



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : **84** /0/1995
Tentang

PENGUKUHAN SENAT MAHASISWA PERGURUAN
TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antara sesama warga civitas akademika ;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil musyawarah dalam pembentukan keanggotaan SMPT Universitas Mulawarman periode 1995/1996 tanggal 29 dan 30 Maret 1995 bertempat digedung Auditorium Universitas Mulawarman, telah disusun keanggotaan SMPT Universitas Mulawarman periode 1995/1996 ;
 - c. bahwa untuk pengesahan dan pengukuhan SMPT Universitas Mulawarman perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
 3. Keputusan Presiden RI. Nomor 36/M/1993 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0457/0/1990 ;
 - b. Nomor 0448/0/1992 ;
 5. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 215/0/1990.

- Memperhatikan :
1. Hasil musyawarah Ketua-Ketua UKM, BPMF, SMF dan HMJ pada tanggal 29 dan 30 Maret 1995 bertempat digedung Auditorium Universitas Mulawarman.
 2. Laporan Hasil Sidang Pemilihan Anggota SMPT Universitas Mulawarman periode 1995/1996.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama :
- Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 22/0/1994 tanggal 9 April 1994 dan memberhentikan dengan hormat Pengurus SMPT Universitas Mulawarman periode 1994/1995 dengan ucapan terima kasih atas jasa jasanya.

- Kedua :
- Mengukuhkan keanggotaan SMPT Universitas Mulawarman periode 1995/1996 dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga : SMPT Universitas Mulawarman, sebagaimana bunyi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0457/0/1990, mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa pada tingkat Universitas mengkoordinasikan kegiatan organisasi Kemahasiswaan dalam bidang ekstra kurikuler dan menyampaikan pendapat, usul dan saran konstruktif kepada Rektor, khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian pendidikan nasional.

Keempat : SMPT Universitas Mulawarman berfungsi sebagai berikut:

- a. Forum perwakilan Mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa Universitas Mulawarman ;
- b. Forum perencanaan dan penetapan Garis-garis Besar Program Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman ;
- c. Forum komunikasi mahasiswa antar organisasi Kemahasiswaan Fakultas dan Unit Kegiatan Mahasiswa dilingkungan Universitas Mulawarman ;
- d. Forum koordinasi kegiatan ekstra kurikuler di Universitas Mulawarman ;
- e. Forum pengembangan keterampilan manajemen mahasiswa.

Kelima : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 12 Juni 1995

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.
NIP. 120 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirmawa Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Rektor Universitas/Institut Negeri se-Indonesia ;
6. Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
7. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Kepala Biro, Ketua Lemlit, Ketua LPPM Unmul ;
9. Para Ketua UKM, BPMF, SMF dan HMJ di Unmul ;

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 04/0/1995 tanggal 12 Juni 1995
Tentang : Pengukuhan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi
Universitas Mulawarman.

Presidium (Ketua)	: P u r w a d i	: 90.03740.00767.01
Sekretaris	: Afrizal N. Dahliar	: 91.05177.00726.03
Anggota	: 1. Feri Finandar	: 91.05253.00609.04
	2. Ediansyah	: 90.08356.03481.05
	3. Aspian Nor	: 91.05331.01036.05
	4. Andi Trilaswinto	: 93.07554.01036.03
	5. Mhs. Fisipol	

SENAT MAHASISWA

K e t u a	: Arafat A. Zulkarnaen	: 89.03192.01368.05
Wakil Ketua I	: Dwiyo Purnomosidhi	: 92.06603.00706.04
Wakil Ketua II	: Sukmajaya	: 91.04810.01067.01
Wakil Ketua III	: Bambang Suherwanto	: 91.05084.00633.03
Sekretaris Umum	: Suhardi Hamka	: 93.08004.03406.05
Wakil Sekretaris	: Abdurrahman Sidik	: 91.05102.00651.03
Bendahara	: Lilik Kuniasih	: 91.05415.02310.05

Komisi A. (Minat dan Kegemaran)		
Koordinator	: Aji Dady Afriyadi	: 91.05050.05599.03
Anggota	: 1. Edy Suryadarma	: 92.06652.00755.04
	2. Eliansyah	: 93.08265.03667.05
	3. Antonius Ginting	: 93.05213.00563.02
	4. Achmad Zaini	: 93.07605.01087.03

Komisi B. (Penalaran dan Keilmuan)		
Koordinator	: Novel Elfansyah	: 91.05330.02225.05
Anggota	: 1. M.Asriansyah	: 91.05170.00719.03
	2. Alfian Noor Hadi	: 92.05995.01162.01
	3. Yustinu Giri	: 91.05053.00602.03
	4. Mhs. Fisipol	

Komisi C. (Kesejahteraan Mahasiswa)		
Koordinator	: Ma'ruf Effendi	: 92.05050.05599.03
Anggota	: 1. A.Rustam Effendi	: 92.04447.01944.05
	2. Dwi Yudha	: 92.06548.00961.03
	3. Hendranata	: 93.07230.01473.01
	4. Mhs. Fisipol	

(Pengabdian pada Masyarakat)		
Koordinator	: Mulya Hairuni	: 93.07196.01439.01
Anggota	: 1. Barlin	: 92.06760.01936.05
	2. Harmonis	: 93.07811.00881.04
	3. Darwin Pakpahan	: 93.07601.01083.03
	4. Mhs. Fisipol	

Biro Keuangan

: 1. Andi Darwanto : 91.04712.00969.01
2. Arif Bowo P. : 92.06058.01225.05
3. Boni Rachmad A. : 92.06365.00778.03

Biro Kesekretariatan

: 1. Endang Manurung : 91.04785.01042.01
2. Asikin : 93.08236.03638.05
3. Rudimantho L : 92.06569.00672.04



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Juni 1995

Rektor,

Res. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.
NIP. 130 262 209